


**JUAL BELI MAKANAN TANPA DAFTAR HARGA PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN
(Studi Kasus: Warung Makan Remaja Kuliner Malam
Di Belakang Ambon Plaza)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Ambon



Oleh:

RIYATUN SOUMENA
NIM. 200101010

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul “Jual Beli Makanan Tanpa Daftar Harga Perspektif Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Warung Makan Remaja Kuliner Malam Dibelakang Ambon Plaza), yang di susun oleh saudari **Riyatun Soumena, NIM. 200101010** Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, telah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 19 Juli 2024, dan dinyatakan telah **Lulus** serta berhak memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas syariah IAIN Ambon.

Ambon, 19 Juli 2024

DEWAN MUNAQASYAH

Ketua Sidang	: Dr. Ahmad Lonthor, MH	(.....)
Sekretaris	: Siti Zainab Yanlua, MH	(.....)
Penguji I	: Dr. M Ridwan, MH	(.....)
Penguji II	: M. Saleh Suat, MH	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Tuti Haryanti, MH	(.....)
Pembimbing II	: Ridwan Fauzy Lestaluhu, MH	(.....)

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Ambon


Dr. Husin Anang Kabalmay, M.H
NIP. 196602061993021001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riyatun Soumena

NIM : 200101010

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa karya Ilmiah/Skripsi yang berjudul: **“Jual Beli Makanan Tanpa Daftar Harga Perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Warung Makan Remaja Kuliner Malam Di Belakang Ambon Plaza)** adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila surat pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Ambon, Juli 2024

Yang menyatakan



Riyatun Soumena
NIM. 200101010

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan kasih sayangnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya. Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada jujungan besar baginda Nabi Muhammad SAW. Yang telah menaungi kita dari zaman jahiliyah sehingga kita berada dalam manisnya iman dan Islam sampai sekarang ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, banyak hambatan dan kesulitan yang dihadapi. Namun, berkat keyakinan, bantuan, serta dukungan penuh dari kedua orang tua penulis, yakni Ayahanda tercinta Idris Soumena dan Ibunda tercinta Saripa Haupea, yang selama ini telah memberikan cinta terbaik dan kasih sayang tanpa batas. Terimakasih atas segala dukungan dan motivasi yang selalu diberikan tanpa lelah, yang selalu menjadi kekuatan dan alasan kuat bagi penulis untuk tetap berjuang hingga tahap ini. Dalam kesempatan ini juga, penulis dengan penuh ketulusan dan keikhlasan hati hendak menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Prof Dr. Zainal Abidin Rahawarin, M.Si. selaku Rektor IAIN Ambon, Prof. Dr. Adam Latuconsina, M.Si. selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Ismail Tuanany, MM. selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. M. Faqih

- Seknun, M.Pd.I. selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Dr. Husin Anang Kabalmay, MH selaku Dekan Fakultas Syariah, Dr. Nasaruddin Umar, MH, selaku Wakil Dekan I, Dr. Roswati Nurdin, M.HI, selaku Wakil Sekan II, Dan Bapak Dr. Ahmad Lonthor, MH, selaku Wakil Dekan III.
 3. Dr. Tuti Haryanti, S.H.,M.H, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Dan M. Sarfan Basri Putuhena, MH selaku Sekertaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
 4. Dr. Tuti Haryanti, S.H., M.H, selaku Pembimbing I Dan Bapak Ridwan Fauzy Lestaluhu, MH, selaku Pembimbing II yang telah sabar membimbing, mengarahkan, serta memberikan motivasi, kritik dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 5. Dr. M. Ridwan, MH, selaku penguji I dan M. Saleh Suat, MH, selaku penguji II yang telah memberikan saran dan masukan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
 6. Seluruh Staf Dosen dan Pegawai Syariah Serta Aktivitas Akademik IAIN Ambon yang telah membekali penulis dengan ilmu selama di bangku perkuliahan.
 7. Para teman-temanku tersayang (Daral Ain Polpoke, Nur Susuming Harti Hulihulis, Siti Riskita Apriyani, Mheilani Salamun, Melani Ramadhani, Wahyuni Kaimudin, Hilmiah Arif) Terimakasih banyak ya karena suda menajdi support system terbaik sejauh ini.


Demikian segala motivasi yang diberikan kepada penulis demi menyempurnakan Skripsi, semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT. Aamiin penulis berharap skripsi ini bermanfaat untuk kita semua Aamiin.

Ambon, Juni 2024

Penulis



Riyatun Soumena



MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

“ Sesungguhnya Allah SWT tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”
(QS. Ar Ra'd : 11).

“ Dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya” (An Najm : 39)

“ Barang siapa yang mempelajari ilmu pengetahuan yang seharusnya ditunjukan untuk mencari ridho Allah SWT bahkan untuk mendapatkan kedudukan atau kekayaan duniawi maka ia tidak akan mendapatkan baunya surge nanti pada hari kiamat (Riwayat Abu Hurairah Radhiallahu anhu)”.

PEREMBAHAN

Skripsi ini adalah bagian dari ibadahku kepada Allah SWT, karena kepadaNya lah kami menyembah dan kepadaNya lah kami memohon pertolongan. Sekaligus sebagai ungkapan terima kasihku kepada Bapak dan Ibu yang telah memberikan motivasi terbaik dalam hidupku, Kaka:kakaku yang selalu memberikan inspirasi dalam hidupku, dan terima kasih juga kepada teman-teman semuanya yang telah memberika semangat untuk tidak menyerah.

ABSTRAK

Nama : Riyatun Soumena

NIM : 200101010

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Jual Beli Makanan Tanpa Daftar Harga Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Warung Makan Remaja Di Pelataran Ambon Plaza)

Penelitian ini membahas tentang warung makan tanpa daftar harga dalam prespektif Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (studi kasus warung makan remaja kuliner malam di belakang Ambon Plaza). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesadaran pemilik warung makan terhadap pencantuman daftar harga dalam menjalankan usaha milik pelaku usaha.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sumber data yang di gunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Lokasi penelitian ini adalah di Warung Makan Remaja Kuliner Malam Di Belakang Ambon Plaza. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu redukasi data.

Hasil dari penelitian warung makan remaja tanpa daftar harga perspektif Undang;undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu terdapat satu pemilik warung makan dan empat konsumen yang diperoleh bahwa warung makan remaja kuliner malam yang berada di belakang Ambon Plaza ini masih tidak mencantumkan daftar harga, yang sebagai penyampaian nformasi seputar makanan yang disajikan oleh pemilik warung makan agar konsumen tidak dirugikan. Dikarenakan ada beberapa faktor yang menyebabkan pemilik warung makan tidak mencantumkan daftra harga diantaranya: harga dan bahan baku yang tidak sama, menu yang tidak banyak, jumlah dan timbangan yang berbeda, dan sudah menjadi kebiasaan. Tidak mencantumkan daftar harga bertentangan dengan pasal 4 huruf c dan pasal 7 huruf b kewajiban bagi pemilik warung makan untuk mencantumkan daftar harga sebagai informasi pada warung makan agar tidak ada konsumen yang dirugikan.

Kata Kunci: Jual Beli, Warung Makan, Harga.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Defenisi Operasional.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Jual Beli Menurut Hukum Positif	15
C. Asas Dan Tujuan Perlindungan Konsumen	18
D. Jual Beli Menurut Hukum Positif	18
E. Konsumen Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen	21
F. Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha Dan Konsumen Menurut Hukum ..	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	30
B. Sumber Data.....	31
C. Teknik Pengumpulan Data	32
D. Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	35
A. Gambaran Lokasi Penelitian	35

B. Pelaksanaan Jual Beli Makanan Tanpa Daftar Harga Pada Warung Makan Remaja Di Pelataran Ambon Plaza.....	37
C. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Jual Beli Makanan Tanpa Pencantuman Daftar Harga Pada Warung Makan Remaja Di Pelataran Ambon Plaza	48
BAB V PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

